



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946042, 316-9804/9805, Faksimil (021) 57946085, 3101728, 3102368

www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7a /E/KPT/2016

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SELEKSI INSENTIF JURNAL TERINDEKS
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dorongan bagi jurnal terakreditasi nasional dan/atau jurnal berplatform internasional yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiahnya menjadi bereputasi internasional dan terindeks di lembaga pengindeks internasional bereputasi, perlu adanya pemberian Insentif bagi Jurnal yang terindeks;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pemberian Insentif dimaksud, perlu dilakukan Seleksi bagi calon penerima insentif bagi Jurnal yang terindeks di lembaga pengindeks internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Seleksi Jurnal Terindeks Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Penyelenggara Seleksi Jurnal Terindeks Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PENYELENGGARA SELEKSI JURNAL TERINDEKS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Seleksi Jurnal Terindeks Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Tim Seleksi Jurnal Terindeks, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Seleksi Jurnal Terindeks mempunyai tugas:
a. menyusun panduan seleksi insentif jurnal terindeks tahun 2016;
b. mempersiapkan penyelenggaraan seleksi insentif jurnal terindeks tahun 2016;
c. melakukan seleksi insentif jurnal terindeks tahun 2016; dan
d. menyusun laporan hasil penyelenggaraan seleksi insentif jurnal terindeks tahun 2016;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 7a /E/ KPT/2016
TENTANG TIM PENYELENGGARA SELEKSI JURNAL
TERINDEKS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TIM PENYELENGGARA SELEKSI JURNAL TERINDEKS

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	Muhammad Dimiyati	Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Pengarah
2.	Sadjuga	Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Penanggung jawab/ Narasumber
3.	Suwitno	Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah	Narasumber
4.	Aldi Haryadi	Kasubdit Pulikasi Ilmiah	Narasumber
5.	Dadi Alamsyah	Kasubdit Valuasi dan Fasilitasi KI	Narasumber
6.	Ermalina	Kasubdit Perijinan Penelitian	Narasumber
7.	Dripa Sjabana	Praktisi	Pakar
8.	Lukman	PDII LIPI	Pakar
9.	Tole Sutikno	Universitas Ahmad Dahlan	Pakar
10.	Istadi	Universitas Diponegoro	Pakar
11.	Agus Subekti	Universitas Jember	Pakar
12.	Slamin	Universitas Jember	Pakar
13.	Wasmen Manalu	Institut Pertanian Bogor	Pakar
14.	Luthfi Ilham Ramdhani	Kepala Seksi Jurnal Ilmiah Internasional Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Ketua
15.	Yoga Dwi Arianda	Kepala Seksi Jurnal Ilmiah Nasional Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Sekretaris
16.	Partini Setiawati	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
17.	Rininta Widhyajiwanti	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
18.	Abdul Djamal	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
19.	Sumarni	Staf pada Direktorat Pengolahan Kekayaan Intelektual	Anggota

20.	Yunita Ekawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
21.	Dikdik Permana	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
22.	Joko Wuryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
23.	Fajar Sandi Prawoco	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
24.	Ida Fitriani	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
25.	Martin Boy Hansen B	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
26.	Eko Yulianti	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
27.	Evi Rosana Oktarini	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
28.	Irawan	Staf pada Sekretariat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarif Hidayat
NIP 197306101997031004